



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 41/PUU-XIX/2021**

Tentang

Hak Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Pemohon	: Otto Cornelis Kaligis
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU 12/1995) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan	: Kamis, 30 September 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang pada saat ini merupakan warga binaan yang sedang menjalankan vonis hukuman atas perkara tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun Pemohon tidak mendapatkan hak remisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya karena menurut KPK Pemohon bukanlah *justice collaborator*, sehingga berdasarkan PP 99/2012 Pemohon tidak bisa mendapatkan hak remisi. Hal demikian yang Pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945.

Dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya berlaku secara konstitusional bersyarat, yakni apabila diberlakukan universal tanpa diskriminasi dan tidak terkecuali pada narapidana korupsi dengan syarat: (a) Berkelakuan baik; (b) Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya 6 (enam) bulan; (c) Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup; dan (d) Tidak dipidana dengan hukuman mati.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memahami maksud dan tujuan Pemohon dalam menjelaskan adanya hak konstitusionalnya yang dijamin berdasarkan ketentuan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 yang menurut Pemohon secara spesifik dan aktual telah dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karenanya, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan terlepas beralasan atau tidaknya dalil Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*)

dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka anggapan kerugian konstitusional seperti yang dijelaskan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Kemudian sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon *ne bis in idem*. Karena Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017, Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017, dan Putusan Nomor 90/PUU-XVI/2018. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan *a quo*, yaitu Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 belum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana telah disebutkan di atas. Selain itu, terdapat perbedaan substansi permohonan, yaitu Pemohon dalam permohonan *a quo* menyertakan pengujian Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995, di samping adanya perbedaan alasan permohonan Pemohon dengan permohonan sebelumnya karena dalam permohonan *a quo* Pemohon lebih menitikberatkan pada akibat dari Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang menurut Pemohon bersifat multitafsir sehingga memungkinkan adanya campur tangan pihak lain dalam persyaratan pemberian remisi bagi narapidana dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian menurut Mahkamah, terdapat perbedaan dasar pengujian dan alasan yang digunakan dalam permohonan *a quo* dengan permohonan yang telah diputus sebelumnya oleh Mahkamah sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 78 ayat (2) PMK 2/2021, sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan kembali.

Selanjutnya mengenai pokok permohonan, Pemohon mendalilkan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasan bersifit multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 12/1995 tidak bersifat diskriminatif karena hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana, termasuk hak untuk mendapatkan remisi (huruf i), tanpa disertai kondisi atau persyaratan terpenuhinya hak tersebut. Dalam konteks demikian, pemberian hak hukum (*legal rights*) kepada sebagian kelompok masyarakat, secara logis dapat dinilai diskriminatif dari kacamata orang lain yang tidak memperoleh hak tersebut, sedangkan bagi si penerima (subjek) hak, penilaian mengenai timbulnya diskriminasi adalah ketika terdapat materi norma yang menentukan kondisi dan persyaratan tertentu atau dalam implementasi norma tersebut yaitu terkait dengan pemenuhan hak yang telah diberikan. Oleh karena Pemohon dalam hal ini merupakan subjek hak, *in casu* hak remisi, maka rumusan norma yang isinya hanya memuat rincian tentang hak-hak narapidana (termasuk Pemohon) menurut Mahkamah tidak mungkin ditafsirkan lain selain apa yang tersurat dalam rumusan norma *a quo*. Dengan demikian, Mahkamah kembali menegaskan bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 tidak bersifat multitafsir dan diskriminatif sehingga dalil Pemohon yang menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 bersifat multitafsir dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap narapidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 hanya memuat tafsir resmi atas norma yang diatur dalam batang tubuh

dan tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh. Penjelasan *a quo* lebih menegaskan bahwa (hak) remisi dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, karena pada saat UU 12/1995 ditetapkan, telah berlaku terlebih dahulu setidaknya 2 (dua) peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi di Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1955 tentang Ampunan Istimewa dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04.HN.02.01 Tahun 1988 tentang Tambahan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjadi Donor Organ Tubuh Dan Donor Darah. Oleh karena itu, uraian lebih lanjut mengenai pemberian hak remisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah merujuk pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih teknis mengatur mengenai remisi yang juga masih berlaku setelah diundangkannya UU 12/1995. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa akibat dari berlakunya Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 yang bersifat multitafsir telah membuka ruang adanya campur tangan pihak lain dalam penentuan pemberian (hak) remisi bagi narapidana yang lebih ketat dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28J ayat (1) UUD 1945. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa permasalahan demikian bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma dalam UU 12/1995 yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan persoalan implementasi norma yang dialami oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekanisme pemberian remisi sebagaimana diatur dalam UU 12/1995 yang dikaitkan dengan salah satu peraturan pemerintah yang mensyaratkan bahwa setiap narapidana tindak pidana korupsi harus mendapatkan predikat sebagai *justice collaborator* untuk mendapatkan hak remisi. Namun Mahkamah sebagai pelindung hak konstitusional warga negara sekaligus pengawal demokrasi juga memiliki tanggung jawab untuk memperkuat hak dan kewajiban dalam hukum publik yang demokratis sehingga meskipun permasalahan yang dialami dan didalilkan oleh Pemohon merupakan implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan harus dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak warga binaan serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, tidak sekedar mendasarkan pada konsep penjeraan dan pembalasan. Selain itu, hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali. Artinya, berlaku sama bagi semua warga binaan untuk mendapatkan haknya secara sama, kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Penegasan mengenai hak warga binaan dalam sistem pemasyarakatan ini sangat penting, karena menurut Mahkamah, penahanan atas diri pelaku tindak pidana, termasuk dalam hal ini menempatkan warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan sekalipun, pada dasarnya merupakan perampasan hak untuk hidup secara bebas yang dimiliki oleh seseorang. Oleh karenanya, selama menjalani penahanan seseorang tersebut harus tetap diberikan hak-hak yang bersifat mendasar dengan prinsip satu-satunya hak yang hilang adalah hak untuk hidup bebas sebagaimana halnya orang lain yang tidak sedang menjalani pidana. Oleh karena itu, adanya syarat-syarat tambahan di luar syarat pokok untuk dapat diberikan remisi kepada narapidana, seharusnya lebih tepat dikonstruksikan sebagai bentuk penghargaan (*reward*) berupa pemberian hak remisi (tambahan) di luar hak hukum yang telah diberikan berdasarkan UU 12/1995. Penegasan Mahkamah pada pertimbangan hukum demikian adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi di dalam melindungi hak konstitusional dan demokrasi warga negara, meskipun segala hal yang berkaitan dengan pertimbangan hukum di atas merupakan ranah implementasi norma yang bukan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma mengenai penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana

ketentuan dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 terhadap Pasal 14 ayat (1) huruf i UU 12/1995 dan Penjelasannya, sehingga menurut Mahkamah, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.